

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAQOSID SYARIAH
TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA SUAMI
HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2395/Pdt.G/2024/PA.JT**

Ahmad, Muhamad Arifin

Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyyah Imam Syafi'I, Jember
*Email: dobenkkoplo@gmail.com, wongbringin@gmail.com

Abstract

This study examines the annulment of marriage due to the concealment of sexual orientation by the husband, based on the decision of the East Jakarta Religious Court Number 2395/Pdt.G/2024/PA.JT. The main focus of this research is to assess the validity of the ruling from the perspective of Indonesian positive law and maqāṣid al-sharī'ah. The research method employed is normative-juridical, using a case study approach, statutory analysis, and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The contributions of this study include: strengthening the concept of victim protection through the fasakh mechanism as a just legal solution. The findings show that the husband's concealment of his sexual identity constitutes substantial fraud, thus fulfilling the legal grounds for annulment as stipulated in Article 27 of Law No. 1 of 1974 and Article 72 of the Compilation of Islamic Law (KHI). From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this condition violates the five fundamental principles (al-darūriyyāt): ḥifẓ al-dīn (protection of religion), al-naḥs (life), al-'aql (intellect), al-nasl (lineage), and al-māl (wealth). The court's decision to grant the annulment is regarded as upholding substantive justice and the protection of women's dignity. The results of this research serve as a critical reference for judges, legal practitioners, and the public in understanding the complexities of marriage annulment caused by sexual deviation.
Keywords: Marriage Annulment; Homosexuality; Maqāṣid al-Sharī'ah; Positive Law; Fasakh.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembatalan perkawinan akibat menyembunyian orientasi seksual oleh suami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT. Fokus utama penelitian ini adalah menilai keabsahan putusan tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia dan maqāṣid al-syarī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan studi kasus, perundang-undangan, dan maqāṣid syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan konsep perlindungan korban melalui mekanisme fasakh sebagai solusi hukum yang berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan suami yang menyembunyikan identitas seksualnya dikategorikan sebagai penipuan substansial, sehingga memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI. Dari sisi maqāṣid syariah, kondisi tersebut melanggar lima prinsip daruriyyat: ḥifẓ al-din, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal. Putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan dinilai telah menjunjung prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat perempuan. Temuan penelitian ini menjadi rujukan penting bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas pembatalan perkawinan akibat penyimpangan seksual.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Homoseksualitas, Maqāṣid Syari'ah, Hukum Positif, Fasakh.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi fundamental yang melayani berbagai tujuan, baik spiritual maupun sosial. Ini bukan hanya kontrak sipil tetapi perpaduan unik dari unsur-unsur sakramental dan kontraktual, yang dirancang untuk memenuhi fungsi agama, moral, dan sosial. Esensi pernikahan dalam Islam berakar kuat pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang menekankan perannya sebagai sarana untuk amenable kepastian psikologis, kedamaian batin, dan ketenangan emosional, dengan demikian berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara besar (Atabik & Mudhiyah, 2014; Firano, 2024). Perkawinan dipandang sebagai kewajiban agama dan perlindungan moral, menyediakan kerangka kerja yang sah untuk hubungan seksual dan prokreasi, yang penting untuk kelangsungan umat manusia (Ahmad, 2018). Ini digambarkan sebagai “Mithaqun Ghaleez,” komitmen yang kuat dan menantang yang menggarisbawahi keseriusan ikatan perkawinan (Shofiyah, 2014). Tujuan pernikahan meliputi pembentukan keluarga sebagai fondasi masyarakat, membesarkan anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan menumbuhkan komunitas yang harmonis dan adil yang ditandai dengan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan (Firano, 2024; Laluddin et al., 2013). Sebagaimana firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar- rum ayat 21) (nuonline, n.d.).

Hukum Islam menetapkan kondisi dan pilar khusus untuk pernikahan, seperti khutbah (pertunangan) dan mas kawin, yang dimaksudkan untuk memastikan stabilitas dan keabadian hubungan perkawinan (Sofyan, 2021). Lebih jauh lagi, pernikahan dalam Islam adalah sarana untuk melestarikan moralitas publik dan mengembangkan masyarakat yang sehat, dengan keluarga menjadi unit dasar struktur sosial (Abubakar, 2023). Tanggung jawab pasangan didefinisikan dengan jelas, dengan tujuan membimbing keluarga Muslim menuju membangun kehidupan keluarga yang ideal dan bahagia (Norcahyono et al., 2024). Secara keseluruhan, esensi pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tujuan ilahi untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan

harmonis, di mana individu dapat mencapai kebahagiaan duniawi dan kekal melalui kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam (Mucha, 2014).

Dinamika pembatalan pernikahan di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh aspek hukum, sosial, dan agama. Secara normatif, pembatalan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, yang memperbolehkan pembatalan jika syarat pernikahan tidak terpenuhi, seperti pernikahan di bawah umur, tanpa persetujuan, atau karena paksaan (Sa'adah et al., 2024). Namun, mekanisme pembatalan belum diatur secara rinci, sehingga menimbulkan kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih jelas (Susanto et al., 2024). Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi peningkatan kasus perceraian dan pembatalan (Januari, 2023). Di sisi lain, yurisprudensi Islam juga berperan besar, khususnya dalam kasus pernikahan antaragama yang belum diakomodasi secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan konflik antara norma hukum dan nilai agama (Daud et al., 2022; Widyawati, 2023).

Putusan yang dikeluarkan pengadilan Agama Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT merupakan salah satu bentuk bagaimana pembatalan perkawinan dengan isu penipuan dan orientasi seksual menyimpang yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan bisa terjadi. Permasalahan ini bermula dari permohonan pembatalan perkawinan oleh seorang istri yang menikah atas dasar perjodohan orang tua. Setelah pernikahan berlangsung, keduanya belum pernah berhubungan suami istri. Pemohon mencurigai perilaku suami yang tidak wajar, hingga akhirnya menemukan akun suami di aplikasi Hornet dan mendapat pengakuan dari Termohon serta keluarganya bahwa ia merupakan homoseksual aktif. Merasa tertipu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa menyembunyikan fakta penting sebelum pernikahan merupakan alasan sah untuk pembatalan.

Maqasid syari'ah berfungsi sebagai kerangka etis yang menjembatani fikih klasik dengan hukum kontemporer Indonesia agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern (Mokodenseho et al., 2024). Prinsip ini menekankan perlindungan hak individu dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam isu kemurtadan sebagai alasan perceraian (Huda et al., 2024). dan praktik peradilan seperti di Pengadilan Agama Jayapura yang mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dalam putusannya (Adiem et al., 2022). Integrasi maqasid dengan Pancasila menunjukkan sinergi nilai syariat dan dasar negara dalam membentuk sistem hukum yang adil (Masriani, 2023). Sementara itu kepatuhan terhadap hukum perkawinan dan

KHI dianggap sebagai hasil ijtihad negara demi kemaslahatan. Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang mencerminkan pendekatan integratif antara iman, HAM, dan kepentingan publik (Arrasyid et al., 2024) serta melalui penalaran progresif hakim yang mendahulukan keadilan substantif atas teks normatif Urgensi pendekatan maqasid dalam pembatalan perkawinan juga diperkuat oleh berbagai studi kasus, seperti gangguan mental (Husna & Muhtadin, 2023), penyembunyian orientasi seksual (Setiadi, 2024), dan pemalsuan identitas administratif (Azzahra, 2022), yang masing-masing menyoroti pentingnya prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-din* sebagai landasan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjamin kejujuran dan keterbukaan dalam institusi perkawinan sebagai syarat sahnya akad, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa penipuan terhadap identitas pasangan dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Di sisi lain, hukum Islam melalui maqasid al-syari‘ah juga menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang semuanya dapat terancam akibat pernikahan yang didasarkan pada kebohongan dan penyimpangan. Kasus penyembunyian orientasi seksual oleh suami dalam ikatan perkawinan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian putusan pengadilan agama terhadap norma hukum positif, nilai-nilai syariat, serta pandangan fikih klasik tentang *fasakh* sebagai solusi atas aib tersembunyi dalam pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT dapat ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, maqasid al-syari‘ah, dan pandangan ulama fikih klasik dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak perempuan.

Beberapa penelitian ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah: penelitian Muhammad Syafiul Husna (2023) yang membahas pembatalan perkawinan karena suami mengalami gangguan mental dalam perspektif maqāsid al-syari‘ah. Dalam penelitiannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, ia menyimpulkan bahwa penyembunyian kondisi mental yang berdampak pada kehidupan rumah tangga dapat menjadi alasan sah untuk pembatalan pernikahan berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql* (Husna & Muhtadin, 2023). Selanjutnya, Agung Setiadi (2024) melalui kajiannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pwr, meneliti pembatalan perkawinan karena suami homoseksual. Ia menekankan bahwa orientasi seksual yang disembunyikan dari istri merupakan bentuk *ghalt* (kesalahan identitas) yang membatalkan keabsahan akad, sesuai dengan Pasal 27

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 KHI, serta bertentangan dengan maqāṣid seperti ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nasl (Setiadi, 2024). Penelitian lainnya oleh Nadya Alvina Azzahra (2022) membahas pembatalan status perkawinan akibat pemalsuan identitas dan dokumen administratif dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks, ia menyimpulkan bahwa pemalsuan informasi seperti identitas agama merupakan bentuk penipuan hukum yang mengakibatkan akad tidak sah. Dari aspek hukum positif, dasar yang digunakan adalah Pasal 22–27 UU Perkawinan dan Pasal 70–72 KHI (Azzahra, 2022).

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masing-masing terfokus pada aspek tertentu: Husna pada aspek kesehatan mental, Setiadi pada orientasi seksual dalam perspektif maqāṣid, dan Azzahra pada pemalsuan administratif. Adapun keunikan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang lebih komprehensif terhadap pembatalan perkawinan akibat homoseksualitas suami dengan menggabungkan dua aspek penting, yaitu: perspektif hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 serta maqāṣid al-syarī‘ah yang didukung oleh pendapat para ulama fikih klasik, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas sisi hukum formil, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan, asas kejujuran dalam perkawinan, serta tercapainya tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pendekatan integratif ini menjadikan penelitian ini relevan baik secara teoritis maupun praktis dalam membangun hukum keluarga Islam yang responsif dan berkeadilan.

Alasan Rasional Penelitian Perkawinan dalam hukum Islam tidak semata-mata kontrak sosial, melainkan juga perjanjian suci (*mitsaqan ghalizān*) yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan komitmen lahir batin. Namun, dalam praktiknya, pernikahan sering kali dibangun di atas informasi yang tidak sepenuhnya benar sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 2395/Pdt.G/2024/PA.JT, yang membatalkan perkawinan karena suami menyembunyikan orientasi seksualnya sebagai seorang homoseksual. Rasionalitas utama dari penelitian ini bertumpu pada kebutuhan mendesak untuk membentuk pemahaman hukum yang komprehensif dan kontekstual, terutama dalam menilai keabsahan akad nikah yang dilandasi kebohongan atas aspek mendasar dari identitas diri. Penelitian ini berangkat dari kesenjangan literatur, di mana belum ada pendekatan yang mengintegrasikan hukum positif nasional, maqāṣid al-syarī‘ah, dan pendapat fikih klasik dalam menilai kasus penyembunyian orientasi seksual sebagai bentuk penipuan yang sah secara hukum untuk membatalkan perkawinan. Selain itu, persoalan ini memiliki dimensi yuridis, etik, dan sosiologis yang kompleks. Bila tidak ditangani secara holistik, penyembunyian identitas seksual berpotensi

menimbulkan dharar (kerugian) psikologis dan moral yang sangat besar, khususnya bagi istri yang menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mengakomodasi perlindungan hak-hak personal dalam relasi pernikahan secara adil dan manusiawi.

Urgensi penelitian ini terletak pada banyaknya kasus menyembunyian orientasi seksual dalam ikatan perkawinan yang mana kasus ini menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 2395/Pdt.G/2024/PA.JT menunjukkan bahwa homoseksualitas yang disembunyikan oleh salah satu pihak dalam akad nikah tidak hanya mencederai asas kejujuran dan keterbukaan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan (*ghurur*) yang berdampak hukum terhadap keabsahan perkawinan. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat analisis ilmiah yang secara sistematis mengkaji problematika ini dengan pendekatan integratif yang mencakup hukum positif, maqasid al-syari'ah, serta pandangan ulama fikih klasik. Padahal, ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dalam membentuk konstruksi hukum Islam yang responsif terhadap realitas kontemporer.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi dua aspek pokok yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT tentang pembatalan perkawinan akibat menyembunyian orientasi seksual oleh suami. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi putusan hakim terhadap kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menyoroti aspek legal formal, substansi keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Kedua, penelitian ini menyuguhkan suatu pendekatan analisis multidisipliner yang mengintegrasikan tiga perspektif hukum dalam menafsirkan satu putusan, yaitu: (1) pendekatan hukum positif, yang menilai dasar yuridis dan legalitas formil pembatalan (2) pendekatan maqasid al-syari'ah, yang mengevaluasi kemaslahatan dan tujuan syariat dalam menjaga lima prinsip daruriyyat serta (3) pendekatan fikih klasik, yang menawarkan pandangan ulama terdahulu (*salaf*) terhadap kondisi-kondisi cacat atau aib tersembunyi dalam perkawinan sebagai dasar pembatalan akad (*fasakh*). Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan epistemologi hukum keluarga Islam yang responsif dan berkeadilan, serta menjadi rujukan dalam praktik yurisprudensi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata

dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perkawinan yang tidak didasarkan pada kejujuran, khususnya dalam kasus penyembunyian orientasi seksual oleh pasangan. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT dan kajian literatur hukum terkini, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi yang komprehensif dan aplikatif dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, maqāṣid al-syarī‘ah, dan pandangan ulama fikih klasik. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat dasar yuridis bagi pembatalan perkawinan yang cacat secara substansial, tetapi juga mendorong perubahan paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan prinsip syariat Islam. Objek utama kajian adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT tentang pembatalan perkawinan akibat suami yang terbukti menyembunyikan orientasi seksual homoseksual. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus untuk mengkaji isi dan pertimbangan hukum dalam putusan, pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan karena penipuan, serta pendekatan teologis-normatif (maqāṣid al-syarī‘ah) untuk menilai kemaslahatan berdasarkan lima prinsip dasar syariat.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim, relevansi norma hukum positif, dan nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Sumber data primer terdiri dari dokumen resmi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder meliputi referensi fikih klasik, fatwa, artikel jurnal ilmiah, serta literatur akademik hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguraikan isi putusan, argumentatif untuk membangun logika hukum, dan komparatif untuk membandingkan norma positif dengan prinsip-prinsip syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan di tinjau dari hukum positif

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan unsur administratif formal, tetapi juga pada persetujuan yang sah dan jujur dari kedua calon mempelai. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan

bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini tidak hanya dipahami sebagai persetujuan lisan saat akad nikah, tetapi harus dimaknai secara substansial, yakni didasarkan pada keterbukaan informasi yang menyangkut aspek fundamental dari diri masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak menyembunyikan kondisi esensial seperti identitas seksual atau orientasi yang bertentangan dengan peran suami atau istri dalam perkawinan, maka persetujuan itu secara hukum dapat dikualifikasi sebagai cacat.

Lebih lanjut, Pasal 22 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penipuan terhadap identitas yang substansial seperti orientasi seksual termasuk dalam kategori ini, karena menyangkut kesanggupan untuk menjalani peran dan fungsi sebagai pasangan hidup. Dalam konteks ini, pembatalan tidak semata karena pasangan tidak cocok, tetapi karena sejak awal hubungan tersebut dibangun di atas ketidakjujuran yang berdampak langsung pada ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan secara fisik dan emosional. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 22 menjadi dasar yuridis yang kuat untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi asas kejujuran dan kesepahaman batin antar pasangan.

Hak untuk mengajukan pembatalan diatur secara rinci dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 26 menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah pasangan yang tertipu. Sementara Pasal 27 ayat (2) memberikan batasan, bahwa hak tersebut akan gugur apabila pihak tersebut tetap hidup bersama meskipun mengetahui adanya cacat, atau bila cacat telah hilang/dapat disembuhkan, atau telah lewat enam bulan sejak pernikahan tanpa mengajukan gugatan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang tetap menjaga asas kehati-hatian dan kepastian hukum. Artinya, hukum membuka ruang koreksi terhadap ikatan perkawinan yang cacat, tetapi secara bersamaan menuntut sikap proaktif dari pihak yang merasa dirugikan agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut.

Meskipun orientasi seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai dasar pembatalan, pendekatan sistematis dan teleologis terhadap Pasal 22 dan 27 menunjukkan bahwa esensi terhadap permasalahan ini adalah penipuannya, bukan bentuknya, yang menjadi titik tolak pembatalan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 39 yang mengatur dasar perceraian karena perselisihan atau ketidakmungkinan hidup rukun. Dalam konteks penyembunyian orientasi seksual, relasi suami-istri menjadi tidak berjalan sejak awal, sehingga rumah tangga tidak pernah mencapai keharmonisan. Maka

meskipun Pasal 39 secara normatif berkaitan dengan perceraian, secara argumentatif ia memperkuat logika hukum bahwa hubungan yang dibangun di atas penipuan fundamental tidak layak untuk dipertahankan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia memberikan perangkat normatif yang cukup kokoh untuk menilai dan membatalkan suatu perkawinan yang tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga cacat secara substansial karena tidak memenuhi asas kejujuran, kesetaraan, dan tujuan esensial perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai sumber hukum positif dalam lingkungan peradilan agama, memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian dan legitimasi terhadap perkara-perkara keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks pembatalan perkawinan akibat penyembunyian orientasi seksual, ketentuan Pasal 72 ayat (2) KHI menjadi norma sentral yang memungkinkan hakim untuk membatalkan perkawinan jika terjadi penipuan atau salah sangka mengenai identitas pasangan. Penipuan dalam hal ini bukan bersifat administratif, melainkan menyangkut substansi identitas personal yang memiliki pengaruh langsung terhadap kelayakan dan kelangsungan hubungan suami istri.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa Pasal 72 KHI tidak secara eksplisit menyebut jenis-jenis penipuan yang dimaksud, sehingga membuka ruang tafsir yang cukup luas. Dalam praktiknya, penyembunyian orientasi seksual belum secara formal diakomodasi sebagai kategori penipuan identitas, sehingga banyak bergantung pada sensitivitas dan keberanian progresif hakim dalam menafsirkan norma secara kontekstual. Kekosongan ini menunjukkan bahwa KHI, meski kuat secara normatif, tetap membutuhkan penegasan melalui yurisprudensi yang konsisten, agar tidak terjadi disparitas dalam perlakuan terhadap kasus-kasus serupa.

Sejumlah putusan pengadilan agama tingkat pertama telah menunjukkan arah progresif, seperti Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT dan beberapa putusan sejenis di Purworejo dan Makassar, di mana hakim dengan tepat menafsirkan penipuan orientasi seksual sebagai bentuk kesalahan identitas yang serius. Yurisprudensi semacam ini dapat membentuk preseden hukum yang memperkaya penafsiran Pasal 72 KHI secara dinamis, dan sekaligus menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar dokumen kodifikasi, tetapi kerangka hukum hidup (*living instrument*) yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat muslim modern di Indonesia.

Duduk Perkara

Permohonan pembatalan pernikahan dalam perkara ini diajukan oleh seorang perempuan (selaku Pemohon) ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 22 Juli

2024, dan telah terdaftar dengan nomor perkara 2395/Pdt.G/2024/PA.JT. Pemohon menyatakan bahwa pernikahannya dengan Termohon I telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 4 Februari 2024 di KUA Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Namun, sejak pernikahan itu berlangsung, tidak pernah terjadi kehidupan rumah tangga secara utuh antara keduanya. Mereka belum pernah tinggal bersama sebagai pasangan suami istri, bahkan belum terjadi hubungan suami istri (qobla dukhul). Hal ini disebabkan karena Pemohon merasa telah ditipu, sebab baru mengetahui setelah pernikahan bahwa Termohon I memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis (homoseksual). Kondisi tersebut diketahui Pemohon dari pengakuan pribadi Termohon I dan dikuatkan oleh informasi dari teman dekat mereka. Pemohon juga menegaskan bahwa keluarga dari Termohon I mengetahui kondisi tersebut namun tidak menyampaikannya sebelum pernikahan terjadi.

Karena merasa tidak ada lagi dasar yang kuat untuk melanjutkan ikatan pernikahan, Pemohon kemudian memohon agar pernikahan tersebut dibatalkan secara hukum. Dalam permohonannya, ia juga meminta agar akta nikah yang telah diterbitkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, serta agar biaya perkara dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama persidangan, Pemohon hadir bersama Termohon II (orang tua Termohon I), sementara Termohon I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Karena perkara ini menyangkut pembatalan pernikahan, proses mediasi tidak dilakukan dan perkara langsung diperiksa.

Sebagai alat bukti, Pemohon mengajukan dokumen identitas dan akta nikah, serta menghadirkan dua saksi. Kedua saksi menyampaikan bahwa Termohon I merupakan seorang homoseksual yang diketahui telah memiliki hubungan sesama jenis sejak lama. Pernikahan yang dilangsungkan oleh Termohon I dianggap sebagai upaya untuk “menyembuhkan” orientasi seksual tersebut, namun pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaksiapan dari pihak Pemohon.

Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, Pemohon juga dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pembatalan karena adanya dugaan penipuan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Termohon I menyembunyikan orientasi seksualnya yang menyimpang dari pihak Pemohon sebelum pernikahan dilangsungkan. Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk penipuan karena menyangkut

hal mendasar dalam hubungan pernikahan. Bukti surat seperti akta nikah dan identitas diri telah diajukan dan diperiksa secara sah. Selain itu, dua orang saksi memberikan keterangan yang konsisten dan saling menguatkan mengenai kondisi Termohon I, termasuk informasi bahwa ia diketahui memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis bahkan sebelum menikah.

Majelis menilai bahwa tindakan Termohon I tersebut telah memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua aturan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan atau kesalahan mengenai identitas pasangan. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dan Termohon I yang dilangsungkan pada 4 Februari 2024 dianggap tidak memenuhi asas kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar sahnya akad nikah.

Dengan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut, dan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Terkait biaya perkara, majelis menetapkan bahwa beban biaya ditanggung oleh Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Peradilan Agama.

Putusan pembatalan perkawinan karena penipuan identitas, khususnya terkait menyembunyian orientasi seksual, menimbulkan akibat hukum yang bersifat retroaktif (berlaku surut), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah sah sejak awal. Konsekuensi dari prinsip ini sangat signifikan, karena membedakan pembatalan dari perceraian. Jika dalam perceraian, perkawinan dinyatakan sah namun berakhir karena alasan tertentu; maka dalam pembatalan, hubungan hukum antara suami dan istri tidak pernah eksis secara yuridis.

Akibat hukum

Dampak langsung dari putusan pembatalan adalah pemulihan status hukum istri, yakni dikembalikannya kedudukan perempuan seolah-olah tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan. Hal ini memiliki makna penting, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak lagi dibebani oleh kewajiban sebagai istri, termasuk kewajiban masa iddah, hak dan kewajiban nafkah, maupun tanggungan terhadap pihak suami. Secara sosial, status perempuan sebagai janda pun tidak melekat, karena hukum menempatkannya kembali ke posisi semula. Ini merupakan bentuk pemulihan martabat hukum, yang penting terutama bagi perempuan yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan.

Akibat hukum lainnya adalah gugurnya seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut, termasuk hak atas nafkah, hak waris antara suami-

istri, dan pengakuan terhadap harta bersama. Karena ikatan hukum tidak pernah dianggap ada, maka konstruksi hukum atas hubungan harta bersama pun dianggap tidak terbentuk. Namun dalam praktik peradilan, jika selama masa tersebut timbul pengumpulan harta, penyelesaiannya bisa dialihkan menjadi gugatan perdata terpisah, atas dasar asas keadilan dan itikad baik. Ini menunjukkan bahwa pembatalan bukan hanya memutus secara formal, tetapi menghapus semua konsekuensi hukum perdata yang timbul akibat perkawinan tersebut.

Meski demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28 ayat (2). Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah selama perkawinan itu dilakukan dengan itikad baik oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, pengakuan sah terhadap anak tetap melekat untuk menjaga kepentingan terbaik anak, meskipun ikatan antara orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan jaminan hak-hak anak, serta tidak membiarkan anak menjadi korban dari cacat hukum hubungan orang tuanya.

Pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah”; juga “undang-undang atau peraturan yang bertujuan mengatur pergaulan hidup masyarakat.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Islam diartikan “sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak” Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan hadis, yang mengatur tata kehidupan umat Muslim secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun moral.

Syariat Islam datang untuk meraih dan menyempurnakan kemaslahatan, menghilangkan dan mengurangi kemungkaran, mengutamakan yang lebih utama dari dua kemaslahatan jika keduanya tidak dapat disatukan, dan menolak yang lebih buruk dari dua kemungkaran jika keduanya tidak dapat dihindari sendiri (Ibnu Taimiyah) (IslamWeb, 2004). Dalam konteks hukum islam untuk mencapai tujuan-tujuan syariat perlu untuk kita memahami "Maqosid Syariah". Maqāṣid” adalah bentuk jamak dari “maqṣad”, dan “maqṣad” merupakan masdar mīmī, yaitu kata benda yang berasal dari akar kata kerja qaṣada (قَصَدَ). Dalam bentuk konjugasi, disebutkan: qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan (قَصَدَ – يَقْصِدُ – قَصَدًا). Oleh karena itu, secara bahasa kata maqṣad memiliki banyak makna, di antaranya adalah bersandar, mengarah, dan lurusnya jalan (Nūr ad-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, 2001b). secara istilah adalah Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh

syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba (umat manusia). (Ahmad ar-Raysuni, 1992)

Imam Syatibi membagi pembahasan terkait maqāṣid syarī‘ah sebagai berikut: Pada dasarnya, seluruh kewajiban dalam syariat Islam ditetapkan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dalam kehidupan manusia. As Syatibi membaginya ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya: kebutuhan primer (ḍarūriyyah), sekunder (ḥājiyyah), dan pelengkap (taḥsīniyyah) (Al-Syāṭibī, n.d.).

Kebutuhan primer (ḍarūriyyah) adalah hal-hal yang mutlak dibutuhkan agar kehidupan dunia dan akhirat tetap terjaga. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka kehidupan manusia akan rusak secara menyeluruh baik dari sisi agama, sosial, maupun moral. Dalam Islam, kebutuhan primer ini mencakup lima hal pokok yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa perlindungan terhadap lima hal tersebut, masyarakat akan berada dalam kekacauan, dan kehidupan akhirat pun terancam (Al-Syāṭibī, n.d.).

Kebutuhan sekunder (ḥājiyyah) adalah hal-hal yang meskipun tidak bersifat mutlak, sangat diperlukan untuk mengurangi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai menyebabkan kerusakan besar, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesusahan hidup yang nyata. Misalnya, kemudahan dalam ibadah, keringanan hukum, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Al-Syāṭibī, n.d.).

Kebutuhan pelengkap (taḥsīniyyah) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan etika, keindahan, dan nilai-nilai kesempurnaan dalam kehidupan. Tujuan ini berkaitan dengan ajaran akhlak mulia, seperti menjaga kebersihan, berpakaian sopan, bersikap lembut, dan menjauhi hal-hal yang dianggap tercela oleh akal sehat. Kebutuhan ini mendukung terciptanya masyarakat yang tidak hanya tertib, tetapi juga bermartabat (Al-Syāṭibī, n.d.).

Kata fasakh berasal dari bahasa Arab yang bermakna “pembatalan.” Ketika istilah ini dikaitkan dengan perkawinan, maknanya adalah membatalkan atau mengakhiri ikatan perkawinan. (Syarifuddin, 2006). Adapun dalam konteks di Pengadilan Agama Jakarta Timur, pembatalan perkawinan bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan, yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada kemaslahatan Daruriyyat, yaitu:

1. Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)

Pernikahan adalah jalan menuju ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam banyak

ayat dan hadits. Ia menjadi benteng untuk menyalurkan hasrat secara halal, membina cinta yang syar'i, dan menjaga masyarakat dari kerusakan moral. Ketika seorang laki-laki yang diketahui menyukai sesama jenis menyembunyikan orientasi seksualnya, lalu menikah secara formal dengan perempuan tanpa niat tulus membina rumah tangga Islam, maka ini bukan saja bentuk pengkhianatan, melainkan pelanggaran atas kesucian syariat itu sendiri.

Melanjutkan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan melanggengkan pelanggaran terhadap hukum Allah, menjadikan pernikahan sebagai kedok maksiat. Maka pembatalan pernikahan dalam hal ini adalah langkah syar'i untuk menutup pintu kebohongan dan kemunafikan dalam praktik ibadah, sekaligus menjaga kesucian ajaran Islam dari eksploitasi formalitas akad yang cacat secara moral.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Istri yang terjebak dalam rumah tangga dengan suami yang homoseksual sangat rentan mengalami tekanan psikologis, penderitaan batin, rasa tertipu, hingga gangguan kesehatan mental. Ia bisa merasa menjadi korban manipulasi, kehilangan harga diri, dan hidup dalam kesepian emosional yang mematikan perlahan. Dalam kerangka maqāṣid, menjaga jiwa berarti mencegah semua bentuk kehancuran batin dan mental yang timbul dari ketidakadilan. Oleh karena itu, membatalkan pernikahan semacam ini bukan hanya hak istri, melainkan bentuk perlindungan atas martabat dan kemanusiaannya, sebagaimana tujuan utama syariat: rahmat, keadilan, dan keselamatan bagi jiwa.

3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Ketika seorang istri menerima kebohongan dan penipuan besar dalam pernikahannya bahwa suaminya adalah pecinta sesama jenis, kemudian kehidupan pernikahan ini terus berlangsung tanpa adanya solusi yang signifikan maka, melemahnya akal begitupula rusaknya pemahaman terhadap fitrah pernikahan adalah konsekuensinya. Pernikahan seharusnya membentuk lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual. Maka dalam konteks ini, pembatalan pernikahan adalah solusi yang tepat terhadap pemulihan integritas nalar, agar istri tidak terus-menerus hidup dalam kabut kebingungan dan penderitaan batin yang mengancam ketenangan akal, karena sesungguhnya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan fitrah yang lurus.

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Tujuan besar dari pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah dan memperluas keturunan yang sah secara syariat. Seorang pria yang tidak tertarik secara seksual kepada lawan jenis dan terbukti menyukai sesama jenis akan gagal secara fitrah dan biologis

dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan jika terjadi hubungan badan, kemungkinan besar akan dilakukan secara terpaksa atau tanpa keinginan sejati, menciptakan kondisi psikologis yang tidak sehat bagi calon ibu maupun anak. Dalam kerangka maqāṣid, mencegah keturunan lahir dari hubungan batin yang penuh kepalsuan adalah bagian dari menjaga kemurnian nasab (ḥifẓ al-nasl). Maka pembatalan pernikahan ini merupakan perlindungan terhadap hak anak yang belum lahir untuk dilahirkan dari hubungan yang sah, sehat, dan bermartabat.

5. Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta)

Dalam rumah tangga Islam, suami adalah pemimpin dan penanggung jawab utama urusan ekonomi. Namun, jika pernikahan dibangun atas dasar kepalsuan, maka tanggung jawab nafkah pun berpotensi disalahgunakan. Suami yang tidak berperan secara utuh bisa membebani istri secara ekonomi, menggunakan dana rumah tangga untuk gaya hidup menyimpang, atau menghindari tanggung jawab finansial. Dalam konteks ini, pembatalan pernikahan juga bermakna menjaga harta agar tidak jatuh dalam kesia-siaan dan penyalahgunaan, karena harta dalam Islam harus digunakan untuk kemaslahatan keluarga yang sah dan bertanggung jawab.

Maka berdasarkan uraian diatas, sejatinya kelima kemaslahatan daruriyyat diatas sangat mempresentasikan bagaimana tujuan pernikahan untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* akan terlealisasikan melalui penjagaan terhadap lima pilar utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks pembatalan perkawina akibat suami memiliki penyimpangan seksual (homoseksual) sejatinya kelima pilar (daruriyyat) tersebut telah tercedirai dengan serius. Ketidakjujuran ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap etik pernikahan, tetapi juga mengancam terhadap nilai-nilai dasar perkawinan. Agama tercedirai karena pelaksanaan yang tidak sesuai syariat, jiwa ternodai karena penghinaan yang dialami, akal tercemari akibat adanya penyimpangan-penyimpanag yang merusak fitrah yang lurus, keturunan terancam karna tidak mungkin terwujud akibat penyimpangan begitu juga dengan harta ,yang rawan digunakan dalam aktivitas-aktivitas menyimpiang. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam kasus diatas adalah langkah yang tepat untuk tetap menjaga urgensi dari tujuan pernikahan tersebut.

Dalam konteks fikih klasik, seorang perempuan yang mendapati adanya cacat atau aib tersembunyi pada suaminya setelah akad nikah, yang secara nyata menghambat terlaksananya hubungan suami istri baik secara lahir maupun batin, memiliki hak hukum untuk mengajukan *khiyar fasakh* atas pernikahannya. Cacat yang dimaksud mencakup kondisi fisik, mental, atau penyakit tertentu yang menghalangi tercapainya tujuan utama

pernikahan, yakni terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*) antara pasangan. Dalam hal ini, istri berada dalam posisi yang dilindungi secara syar'i untuk menentukan apakah ia akan melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama suami yang memiliki kekurangan tersebut, atau memilih untuk membatalkan akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya sebagai istri. *Khiyar fasakh* tidak hanya berfungsi sebagai sarana legal untuk pembatalan akad, melainkan juga sebagai instrumen keadilan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta menghindarkan salah satu pihak dari ketidakadilan akibat informasi yang disembunyikan atau tidak diungkapkan secara jujur sebelum berlangsungnya akad nikah. Dengan demikian, prinsip transparansi dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat secara syar'i dan sosial.

Menurut Al-Tuwayjiri dalam Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmīyah, faskh nikah adalah pembatalan hubungan pernikahan yang dapat terjadi karena dua alasan utama: pertama, cacat pada akad sejak awal seperti hubungan persusuan yang tidak diketahui sebelumnya; kedua, kondisi pasca-nikah yang mengganggu kelangsungan hubungan, seperti murtad. Jika alasan pembatalan jelas dan diketahui langsung oleh kedua pihak, maka pernikahan dapat dibatalkan tanpa campur tangan hakim. Namun, bila sebabnya tersembunyi atau tidak terang seperti cacat tersembunyi, pembangkangan (*nusyūz*), atau kemurtadan yang tidak diketahui umum maka keputusan fasakh harus dilakukan oleh hakim (*qāḍī*). Al-Juwairi juga menegaskan bahwa hakim berwenang menceraikan atas permintaan istri jika ia mengalami kerugian atau penderitaan, seperti tidak dinafkahi, ditelantarkan, suami dipenjara, menghilang tanpa kabar, atau berlaku kasar baik secara fisik maupun verbal. Dalam situasi di mana istri khawatir terjerumus dalam maksiat akibat jauhnya suami atau ketidakmampuannya menjalankan kewajiban, maka permohonan cerai secara syar'i dibenarkan (Al-Tuwayjri, n.d.).

Dalam Kitāb Ḍamānāt Ḥuqūq al-Mar'ah az-Zawjiyyah, Ad-Dahlawī menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai bentuk cacat atau kondisi pada pasangan yang dapat mengganggu kelangsungan pernikahan. Fokusnya tertuju pada cacat yang berasal dari pihak suami, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Jika cacat tersebut membahayakan atau membuat kehidupan rumah tangga tak dapat dilanjutkan seperti gangguan jiwa, penyakit menular serius (misalnya lepra), sopak yang menjijikkan, atau disfungsi alat kelamin seperti impotensi, terputus, atau kebirian istri berhak memilih untuk berpisah. Pandangan ini mendapat dukungan dari mayoritas ulama empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), yang sepakat bahwa hak khiyār diberikan kepada istri karena ia merupakan pihak yang paling terdampak dari cacat tersebut. Sebagai dasar yurisprudensi, dikutip pula keputusan Khalifah Umar bin

Khattab yang memberi waktu satu tahun bagi suami yang impoten untuk pulih. Jika tidak, istri diberikan pilihan, dan apabila memilih berpisah, maka pernikahan dapat dibatalkan (Al-Dahlawī, 2003).

Menurut Jamāl ad-Dīn bin ‘Abd an-Nāṣir, dalam kasus suami yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak memiliki penghasilan, syariat memberikan tiga opsi kepada istri: (1) tetap bersama suami dengan nafkah menjadi utang, (2) menolak melayani suami namun tanpa hak atas nafkah, atau (3) mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*). Hak untuk mengajukan *fasakh* tidak gugur meskipun istri mengetahui kondisi suaminya sejak awal atau sempat memaafkan, karena kewajiban nafkah bersifat harian dan terus-menerus. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk kebutuhan dasar yang sah dijadikan alasan *fasakh*, mulai dari pakaian hingga makanan, tempat tinggal, dan pelayanan rumah tangga. Dalam kasus suami yang hilang dan tidak memiliki harta, sebagian ulama membolehkan *fasakh*, dan hakim dapat menceraikan atas nama suami bila ia menolak. Waktu pelaksanaan *fasakh* karena tidak adanya nafkah diserahkan kepada ijtihad hakim, atau dalam kondisi darurat, dilakukan segera setelah istri tidak memperoleh makanan. Secara keseluruhan, dua alasan utama pembatalan nikah menurut fikih adalah ketidakadaan nafkah dan ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan pokok istri, yang jika tidak terpenuhi, akan menggagalkan tujuan utama pernikahan dalam Islam: ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan (Abd an-Nāṣir, n.d.).

Berdasarkan pandangan para ulama seperti Al-Juwairi, Ad-Dahlawī, dan Jamāl ad-Dīn bin ‘Abd an-Nāṣir, pembatalan pernikahan (*fasakh*) dibenarkan secara syar‘i apabila terdapat kondisi atau cacat yang secara nyata menghalangi tercapainya tujuan utama pernikahan, yaitu ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih rahmat (*warahmah*). Al-Juwairi membagi penyebab *fasakh* menjadi dua: cacat yang terjadi sejak awal akad seperti hubungan persusuan, dan kondisi pasca-akad seperti murtad atau cacat tersembunyi. Jika cacat tersebut terang dan diketahui oleh kedua pihak, maka pernikahan dapat dibatalkan langsung tanpa hakim. Namun, untuk cacat tersembunyi atau berdampak psikologis, pembatalan harus melalui keputusan *qadi* (Hakim).

Senada, Ad-Dahlawī menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, khususnya jika suami mengalami cacat berat seperti gangguan mental, penyakit menular, atau disfungsi seksual. Ulama empat mazhab pun mendukung pandangan bahwa istri berhak mengajukan *khiyār* jika cacat tersebut mengganggu kehidupan rumah tangga secara signifikan. Sementara itu, Jamāl ad-Dīn bin ‘Abd an-Nāṣir menambahkan bahwa ketidakmampuan suami menafkahi istri secara lahiriah merupakan dasar sah untuk *fasakh*, meskipun kondisi itu telah diketahui sejak awal. Hal

ini karena kewajiban nafkah bersifat terus-menerus dan tidak dapat digugurkan hanya dengan persetujuan sepihak.

Ketiga pendapat tersebut menyiratkan bahwa *fasakh* harus melalui hakim dalam kasus cacat tersembunyi yang menimbulkan penderitaan atau kerugian, sedangkan cacat yang nyata dan terbukti secara syar'i dapat menjadi dasar *fasakh* langsung. Dalam konteks penyimpangan seksual seperti homoseksualitas, hal ini dapat dikategorikan sebagai cacat psikis dan moral (cacat tersembunyi) yang menghalangi pelaksanaan fungsi biologis dan emosional dalam rumah tangga. Kondisi tersebut bukan hanya menimbulkan penderitaan batin, tetapi juga membatalkan tujuan sakral pernikahan dalam Islam. Oleh sebab itu, suami dengan orientasi seksual menyimpang dapat menjadi dasar sah untuk pembatalan pernikahan melalui mekanisme *fasakh*, sesuai kerangka pemikiran para ulama klasik maupun maqāṣid syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan pendekatan hukum Islam dan asas kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan karena penipuan atau salah sangka terhadap diri pasangan. Hakim menilai bahwa penipuan yang dilakukan oleh Termohon I terkait orientasi seksual yang disembunyikan serta tidak diungkapkan secara jujur kepada Pemohon merupakan cacat esensial dalam akad nikah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan ridha (kerelaan) yang menjadi syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Secara menyeluruh, Majelis juga mempertimbangkan kemudharatan yang dialami Pemohon baik secara batiniah maupun sosial, sehingga pembatalan perkawinan dipandang sebagai langkah paling maslahat dan adil dalam perkara ini. Dalam Putusan Nomor 2395/P.dt/G/2024/PA.JT "Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2024 telah terjadi adanya penipuan atau kebohongan dari Termohon I dan tanpa memberitahukan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku." Oleh karena itu, Majelis menilai bahwa melanjutkan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan menghilangkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka, pembatalan perkawinan merupakan jalan yang lebih maslahat dan adil guna melindungi harkat, martabat, dan hak-hak pribadi Pemohon. Sejalan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Pwr., di mana Majelis Hakim juga mengabulkan

pembatalan perkawinan karena ditemukan unsur ketidakjujuran dan tekanan psikis terhadap salah satu pihak, yang mengakibatkan hilangnya kerelaan dan ketentraman dalam ikatan pernikahan.

Dari sudut pandang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara tegas dalam Pasal 16 menjamin hak perempuan untuk memasuki dan mengakhiri perkawinan secara setara dengan laki-laki, termasuk hak untuk menentukan secara bebas dan penuh kesadaran dalam memilih pasangan hidup. Dalam perkara ini, pengakuan suami (termohon) sebagai gay setelah pernikahan jelas memperlihatkan bahwa istri (pemohon) tidak memiliki akses pada informasi yang jujur dan penuh sebelum akad dilangsungkan, yang berarti melanggar prinsip consent (persetujuan) dalam Pasal 16 CEDAW. Selain itu, Pasal 1 CEDAW menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan mencakup setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang menghambat pengakuan dan pelaksanaan hak-hak dasar perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam perkawinan.

Putusan ini secara substansial memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan hukum formil (KHI, UU Perkawinan), tetapi juga memperkuat posisi hukum perempuan sebagai subjek hukum penuh, yang berhak atas kejujuran dalam hubungan pernikahan, perlindungan terhadap kekerasan psikologis, dan kebebasan untuk keluar dari pernikahan yang manipulatif dan asimetris. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 CEDAW, yang mendorong negara untuk menghapuskan stereotip gender dan norma-norma budaya yang merugikan perempuan. Dalam perkara ini, praktik menjodohkan anak perempuan untuk "menyembuhkan" orientasi seksual laki-laki merupakan contoh eksplisit dari kekerasan berbasis gender yang menyasar tubuh dan kehidupan batin perempuan.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, diperlukan penegakan keadilan secara menyeluruh khususnya bagi perempuan yang merasa tertipu oleh penyimpangan seksual suaminya dapat diwujudkan melalui pembatalan pernikahan guna menjaga kehormatan dan martabat korban. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa hakim telah membatalkan perkawinan dengan mendasarkan putusannya pada kaidah fikih "*taqdīm al-aham̃ al-muhimm̃*", yaitu mendahulukan hal yang paling penting daripada yang sekadar penting. Hakim memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer, baik lahir maupun batin, yang menjadi landasan utama dari tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Ketika salah satu tujuan esensial pernikahan tidak tercapai khususnya kebutuhan biologis dan emosional karena adanya penyimpangan orientasi seksual dari pihak suami

maka hal ini menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks tersebut mendahulukan hal yang paling penting daripada yang sekadar penting sangat berpengaruh dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/Pdt.G/2024/PA.JT selaras dengan prinsip hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*) yang menekankan urgensi kebutuhan pokok (*darūriyyāt*) dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama 2395/P.dt.G/2024/PA.JT yang mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan. Putusan tersebut didasarkan pada ketidakjujuran Termohon dalam mengungkapkan penyimpangan seksual yang dimilikinya (homoseksualitas), yang secara nyata dapat merusak keharmonisan, mengganggu fungsi biologis dan psikologis dalam rumah tangga, serta mengancam keutuhan pernikahan secara syar'i maupun sosial. Oleh karena itu pembatalan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta realisasi dari keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Jika dilihat dari sisi perbandingan pendekatan hukum positif dan maqāṣid syarī'ah dalam kasus pembatalan pernikahan karena penipuan orientasi seksual menunjukkan relasi yang tidak hanya paralel, tetapi juga saling memperkuat dalam menjaga hak perempuan yang tertipu khususnya seperti dalam kasus putusan Nomor 2395/P.dt.G/2024/PA.JT. Dalam hal ini hukum positif juga menyediakan kerangka legal yang tegas melalui Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI, namun pendekatannya bersifat prosedural. Di sisi lain, maqāṣid syarī'ah membawa kerangka hukum yang menjunjung tinggi nilai dan tujuan syariat. Ia menekankan bahwa penipuan dalam pernikahan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk kerusakan terhadap lima tujuan utama syariat (*darūriyyāt al khomsah*). Dalam hal ini, pembatalan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga wajib secara moral untuk menjaga agama, akal, jiwa, nasab, dan harta. Hubungan kedua pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat perlindungan kemaslahatan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam kasus ini. Di tengah kompleksitas relasi rumah tangga, sinergi antara hukum positif dan maqāṣid menjadikan hukum keluarga Islam lebih responsif, adil, dan berpihak pada pihak yang dirugikan, terutama perempuan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2395/P.dt/G/2024 menegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran dari salah satu pihak merupakan syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif. Pembatalan pernikahan akibat ketidakjujuran dan kurangnya keterbukaan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Meskipun demikian, praktik semacam ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana sebagian individu enggan memberikan informasi secara jujur terkait hal-hal yang bersifat prioritas. Dalam hukum Islam, *fasakh* merupakan mekanisme yang diberikan untuk membatalkan perkawinan. Sejalan dengan itu, para ulama fikih klasik juga menegaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat dilakukan apabila terdapat aib atau cacat tersembunyi pada salah satu pihak. Hal ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh informasi yang jujur dari calon pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, keputusan hakim untuk membatalkan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i. Keputusan ini juga menjadi hal penting dalam penegakan hak asasi manusia serta edukasi hukum, guna mencegah terjadinya praktik perkawinan paksa di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abd an-Nāṣir, J. ad-D. (n.d.). *Mawsū'at Jamāl ad-Dīn 'Abd an-Nāṣir fī al-Fiqh al-Islāmiyyah*. Al-Maktabah al-Shāmilah.
- Abubakar, I. H. (2023). The Thoughts and Views of Ja'far Mahmud Adam on Marriage, Family Institution and Women Issues. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 1–29. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.7915>
- Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 197–211. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>
- Ahmad ar-Raysuni. (1992). *kitab Naẓariyyatu al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Shāṭibī. Ad-Dār al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, ar-Riyāḍ – as-Su'ūdiyyah*.
- Ahmad, M. A. (2018). The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6(11), 1–6. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>
- Al-Dahlawī, M. Y. (2003). *Ḍamānāt Ḥuqūq al-Mar'ah az-Zawjiyyah*. 'Imādat al-Baḥṡ al-'Ilmī bi-l-Jāmi'ah al-Islāmiyyah.
- Al-Syāṭibī, I. ibn M. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt*. Al-Maktabah al-Shāmilah.
- Al-Tuwayjrī, M. ibn I. (n.d.). *Mawsū'at al-Fiqh al-Islāmī*.
- Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 208. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.

- Azzahra, N. A. (2022). *Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. (1996). Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law. *The American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45. <https://doi.org/10.2307/840520>
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- Dikuraisyin, B., Sumarkan, Fatwa, A. F., & Ghozali, M. L. (2024). Reconstruction of Marriage Law: Judges' Progressive Reasoning Based on Maqāsid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.9436>
- Firano, I. (2024). Maqāsid Al-Zuwāj Al-Syar'iyyah: Dirāsah Li Ahammi Maqāsid Al-Aṣliyyah Wa Al-Taba'iyyah. *Jurnal Al-Dustur*, 7(2), 170–197. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i2.7131>
- Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2024). Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding ♦Apostasy♦ as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Sharia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754>
- Husna, M. S., & Muhtadin, S. (2023). Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr). *Rio Law Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo*, Vol. 4,(1), 174.
- IslamWeb. (2004). “الشريعة مقاصد” (*Maqāsid al-Sharī'ah*), *Fatwa No. 55970*.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Laluddin, H., Abdul Manap, N., Azam bin Mohd. Shariff, A., Bin Muhammad Husni, A., Mohd. Kusrin, Z., Azli Ibrahim, I., & Abdul Manap, N. (2013). The Contract of Marriage and Its Purposes from Islamic Perspective. *Asian Social Science*, 10(2), 139–144. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n2p139>
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 19–33. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>
- Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(01), 30–37. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590>
- Mucha, M. (2014). Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu. *Kości i Prawo*, 3(2), 83–104.

- Norcahyono, N., Koto, A., Hanafi, M., Mulyani, R., & Safitri, N. (2024). Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law. *Jurnal Elsyakhshi*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.69637/jelsy.v2i1.43>
- nuonline. (n.d.). *Surat Al-Isra' Ayat: 32, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Quran.Nu.or.Id.
- Nūr ad-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī. (2001b). *kitab ilmu Maqāsid Syarī'ah*. perpustakaan Al-Ubaikan.
- Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, Muhammad, M. N., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 173–193. <https://doi.org/10.61136/cbgbze13>
- Sa'adah, N., Junaedi, J., & Sailallah, S. (2024). Reactualization of Marriage Law in Indonesia on the Issue of Marriage Annulment in Achieving Legal Certainty. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(04), 1186–1193. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i04.150>
- Safira, A. A., Pratiwi, A. M., Melan, M., & Saputra, S. M. (2023). Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228>
- Setiadi, A. (2024). *Karena Suami Homoseksual Perspektif Maqāsid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*.
- Shofiyah, S. (2014). Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.58518/madinah.v1i2.154>
- Sofyan, A. M. (2021). Dirasah Muqaranah al-Madhahib 'an Ahkam al-Nikah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 72–86. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i1.1929>
- Sugiarto, F. B. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 1958. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5112>
- Susanto, R. E., Aryana, I. W. P. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Juridical Analysis of Divorce Annulment Norms Reviewed from Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (Comparative Study with Australia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(07), 1795–1805. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i07.1188>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. kencana prenada media grup.
- Widyawati, F. (2023). Menilik Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Ledalero*, 22(2), 186. <https://doi.org/10.31385/jl.v22i2.378.186-199>